



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAN
BUPATI BENGKULU UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang.
 9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
 13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 19. Hari adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada bulan dan hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) Tahun.

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f1, ayat (2) huruf h dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- f1. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. dihapus.

(3) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan Kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Judul BAB III diubah, ketentuan Pasal 7 diubah, ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b diubah, ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c diubah, ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), dan diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A; sehingga BAB III, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 45, dan Pasal 47A berbunyi sebagai berikut :

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, untuk mendapatkan 5 (lima) orang bakal calon Panitia melakukan Seleksi Tambahan.
- (2) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dengan mekanisme : Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan apabila masih belum didapatkan 5 (lima) orang bakal calon dilanjutkan dengan Seleksi Tambahan berdasarkan tingkat pendidikan, dan apabila masih belum didapatkan 5 (lima) orang bakal calon dilanjutkan dengan Seleksi Tambahan berdasarkan usia, dan apabila masih belum didapatkan 5 (lima) orang bakal calon dilanjutkan dengan Seleksi Tambahan berdasarkan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2a) Mekanisme Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dari hasil Seleksi Tambahan berdasarkan kriteria dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara yang sama tetap lebih dari 1 (satu) calon, penentuan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria dengan mekanisme : seleksi berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan apabila masih tetap lebih dari 1 (satu) calon dilanjutkan dengan seleksi berdasarkan tingkat pendidikan, dan apabila masih tetap lebih dari 1 (satu) calon dilanjutkan dengan seleksi berdasarkan usia, dan apabila masih tetap lebih dari (1) dilanjutkan dengan seleksi berdasarkan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati .
- (4) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Mekanisme dalam rangka penentuan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47A

Tahapan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 49 huruf c diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

9. Ketentuan Pasal 50 huruf i diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
 - (6) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
11. Ketentuan Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa oleh Menteri, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Camat kepada Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Bupati, maka Bupati menetapkan langsung Penjabat Kepala Desa sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru.
- (6) Wewenang, tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif.
- (7) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
 - (9) Apabila terjadi pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), maka diusulkan Penjabat Kepala Desa yang baru.
 - (10) Mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
12. Judul BAB VIII diubah, ketentuan Pasal 61 diubah, dan diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, Pasal 61D, dan Pasal 61E; sehingga BAB VIII secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
DESA

Pasal 61

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 61A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 61B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

- (2) Persyaratan bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala Desa antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa antar waktu Panitia melakukan Seleksi Tambahan.
- (5) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kriteria dengan mekanisme : pengalaman mengenai pemerintahan Desa, dan apabila masih belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa antar waktu dilanjutkan dengan Seleksi Tambahan berdasarkan kriteria tingkat pendidikan, dan apabila masih belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa antar waktu dilanjutkan dengan Seleksi Tambahan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Bupati.
- (6) Mekanisme Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 61C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
 - (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
 - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
 - (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61E

Tahapan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61C ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Judul Bagian Ketiga pada BAB IX diubah, sehingga Bagian Ketiga pada BAB IX berbunyi sebagai berikut :

Bagian ketiga Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

14. Ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa dibebankan kepada bakal calon Kepala Desa.

(5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDes yang bersangkutan.

(6) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015, dan semester pertama Tahun 2016 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada Tahun 2016.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tahun 2015 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan terpilihnya Kepala Desa defenitif pada Tahun 2016.
- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatan pada semester kedua tahun 2016 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan terpilihnya Kepala Desa defenitif pada tahun 2017.
- (4) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan tahun 2017, dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2017.
- (5) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018, dan tahun 2019 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2019.
- (6) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan terpilihnya Kepala Desa defenitif pada tahun 2019.
- (6a) Dalam hal Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019, pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dimaksud dilaksanakan pada tahun 2020.
- (7) Untuk periodeisasi Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang selanjutnya adalah dalam kurun waktu 6 (enam) tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang di suatu Desa tidak dapat terlaksana, Pemilihan Kepala Desa di Desa dimaksud dilaksanakan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara .

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 April 2018
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (2/11/2018)